



Peran Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk Kesadaran Hukum Keluarga Islam di Kalangan Generasi Muda Muslim Era Digital

The Role of Islamic Religious Education in Forming Islamic Family Law Awareness among Young Muslims in the Digital Era

Ferry Payuhi¹, Muh Rasyid Ridoh², Ranny Apriani Nusa³, Pratiwi Aurina Herman Sumantri⁴

¹Universitas Muhammadiyah Palu, f.franky@ymail.com

²Universitas Muhammadiyah Palu, rasyidridoh@gmail.com

³Universitas Muhammadiyah Palu, rannyaprianinusa@gmail.com

⁴Universitas Muhammadiyah Palu, pratiwiaurina19@gmail.com

*Corresponding Author: E-mail: f.franky@ymail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 22 Jun, 2026

Revised: 04 Aug, 2026

Accepted: 23 Aug, 2026

Kata Kunci:

Pendidikan Agama Islam;
Kesadaran Hukum;
Hukum Keluarga Islam;
Generasi Muda Muslim;
Literasi Digital

Keywords:

Islamic Religious Education;
Legal Awareness;
Islamic Family Law;
Young Muslims;
Digital Literacy

DOI:

10.56338/jks.v9i8.11844

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis peran Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam membentuk kesadaran hukum keluarga Islam di kalangan generasi muda Muslim era digital. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan menelaah Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, teori pendidikan Islam, teori kesadaran hukum, teori sosialisasi hukum, dan teori literasi digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa PAI berperan strategis dalam menanamkan nilai tauhid, akhlak, tanggung jawab, keadilan, dan kepatuhan hukum. PAI perlu menghubungkan materi agama dengan isu perkawinan, hak dan kewajiban suami-istri, pendidikan anak, perlindungan keluarga, perceraian, dan etika digital. Artikel ini merekomendasikan penguatan PAI melalui literasi hukum keluarga, pedagogi digital, kolaborasi keluarga-sekolah-masyarakat, serta produksi konten keislaman yang valid, kontekstual, dan ramah generasi muda.

ABSTRACT

This article analyzes the role of Islamic Religious Education in shaping Islamic family law awareness among young Muslims in the digital era. Using qualitative library research, it examines the Qur'an, hadith, the Compilation of Islamic Law, Indonesian Marriage Law, Islamic education theory, legal consciousness, legal socialization, and digital literacy. The findings show that Islamic Religious Education internalizes faith, morality, responsibility, justice, and legal obedience by linking religious learning with marriage, spousal rights, child education, family protection, divorce, and digital ethics. It recommends family-law literacy, digital pedagogy, institutional collaboration, and valid youth-friendly Islamic content.

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan institusi sosial pertama yang membentuk kepribadian, moralitas, tanggung jawab, dan orientasi keberagamaan seorang Muslim. Dalam Islam, keluarga tidak hanya dipahami sebagai ikatan biologis dan sosial, tetapi juga sebagai amanah keagamaan yang memiliki konsekuensi hukum, etika, dan spiritual. Al-Qur'an menggambarkan relasi keluarga ideal melalui prinsip *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana dinyatakan dalam QS. ar-Rum [30]:21. Ayat tersebut menegaskan bahwa perkawinan bukan sekadar hubungan legal-formal antara laki-laki dan perempuan, melainkan ruang pembentukan ketenangan, kasih sayang, dan tanggung jawab yang diletakkan di bawah kesadaran ketuhanan. Karena itu, pemahaman generasi muda terhadap keluarga tidak cukup dibangun melalui romantisasi relasi, tetapi perlu dikembangkan melalui pendidikan agama dan literasi hukum keluarga yang memadai.

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara generasi muda memperoleh informasi tentang agama, perkawinan, relasi gender, perceraian, pola pengasuhan, dan kehidupan rumah tangga. Media sosial, kanal video, podcast, kelas daring, forum percakapan, dan aplikasi konsultasi keagamaan memberi peluang besar bagi perluasan akses pengetahuan. Akan tetapi, keterbukaan informasi juga memunculkan masalah baru, yaitu banjir informasi yang tidak selalu tervalidasi, penyederhanaan hukum agama menjadi potongan konten singkat, polarisasi pandangan keagamaan, serta munculnya narasi digital yang dapat mereduksi makna perkawinan. Fenomena seperti ketakutan menikah, glorifikasi hubungan tanpa komitmen, normalisasi kekerasan verbal, rendahnya pemahaman terhadap hak dan kewajiban pasangan, serta meningkatnya konflik rumah tangga menunjukkan bahwa pendidikan agama perlu hadir secara lebih adaptif dan kontekstual.

Data sosial kontemporer memperlihatkan bahwa persoalan keluarga masih menjadi isu penting di Indonesia. Perubahan batas usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia minimal perkawinan laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun menunjukkan adanya komitmen negara untuk mencegah perkawinan anak dan melindungi hak anak. Di sisi lain, data perceraian, dispensasi kawin, kekerasan dalam rumah tangga, serta rendahnya literasi hukum keluarga memperlihatkan bahwa regulasi belum selalu sejalan dengan kesadaran hukum masyarakat. Dalam konteks Muslim Indonesia, keberadaan Kompilasi Hukum Islam sebagai rujukan hukum keluarga bagi masyarakat Muslim perlu diperkenalkan sejak dini, terutama kepada generasi muda yang kelak akan memasuki kehidupan perkawinan dan membangun keluarga.

Pendidikan Agama Islam memiliki posisi strategis dalam merespons persoalan tersebut. PAI tidak hanya bertugas mengajarkan akidah, ibadah, dan akhlak dalam ruang kelas, tetapi juga membentuk cara pandang peserta didik tentang tanggung jawab sosial, kesetaraan martabat manusia, keadilan, penghormatan terhadap hak, dan kepatuhan terhadap norma hukum. Pada titik ini, PAI dapat berfungsi sebagai sarana sosialisasi hukum keluarga Islam, yaitu proses memperkenalkan, menjelaskan, menginternalisasikan, dan membiasakan nilai-nilai hukum keluarga agar generasi muda tidak hanya mengetahui aturan, tetapi juga memahami alasan moral, kemaslahatan, dan tujuan syariat di balik aturan tersebut. Kesadaran hukum dalam keluarga tidak lahir secara otomatis, melainkan terbentuk melalui pendidikan, pengalaman sosial, keteladanan keluarga, budaya sekolah, otoritas agama, media digital, dan kebijakan negara.

Dalam perspektif teori kesadaran hukum, kepatuhan terhadap hukum dipengaruhi oleh pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap terhadap hukum, dan pola perilaku hukum (Soekanto, 1982). Seseorang tidak dapat diharapkan patuh terhadap prinsip hukum keluarga Islam apabila tidak mengenal substansi hukumnya, tidak memahami tujuan kemaslahatannya, tidak memiliki sikap positif terhadap keadilan keluarga, dan tidak dibimbing untuk membiasakan perilaku yang selaras dengan hukum. Sementara itu, teori sosialisasi hukum menegaskan bahwa nilai hukum dipelajari melalui keluarga, lembaga pendidikan, komunitas keagamaan, media, dan pengalaman interaksi sosial. Dalam era digital, media sosial bahkan

telah menjadi salah satu ruang sosialisasi hukum yang kuat, meskipun tidak selalu akurat dan bertanggung jawab.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis peran Pendidikan Agama Islam dalam membentuk kesadaran hukum keluarga Islam di kalangan generasi muda Muslim era digital. Fokus kajian diarahkan pada konsep PAI sebagai pembentuk karakter dan kesadaran hukum, ruang lingkup hukum keluarga Islam, karakteristik generasi muda Muslim di era digital, peluang dan tantangan literasi hukum keluarga Islam, serta model penguatan PAI yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan budaya digital. Secara konseptual, artikel ini diharapkan memberikan kontribusi bagi lembaga pendidikan, keluarga, pendidik PAI, penyuluh agama, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi penguatan kesadaran hukum keluarga Islam secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan atau library research. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus kajian bukan pada pengukuran statistik, melainkan pada penafsiran konsep, norma, nilai, dan hubungan antargagasan yang berkaitan dengan Pendidikan Agama Islam, kesadaran hukum, dan Hukum Keluarga Islam. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah sumber primer dan sekunder yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dan normatif-konseptual. Penelitian ini menempatkan teks keagamaan, peraturan hukum, teori pendidikan, teori hukum, dan literatur digital sebagai bahan analisis untuk membangun argumentasi akademik.

Sumber primer yang digunakan meliputi Al-Qur'an, hadis-hadis tematik tentang keluarga, tanggung jawab, pendidikan anak, dan perlindungan keluarga, serta regulasi hukum keluarga Islam di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Sumber sekunder meliputi buku, artikel jurnal, laporan lembaga, dan kajian mutakhir tentang PAI, pendidikan karakter, hukum keluarga Islam, literasi digital, generasi muda, dan kesadaran hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dokumen, pembacaan kritis, klasifikasi tema, dan pencatatan konsep penting yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Data kepustakaan kemudian dikelompokkan ke dalam enam tema utama, yaitu konsep PAI dan kesadaran hukum, ruang lingkup hukum keluarga Islam, karakteristik generasi muda Muslim era digital, peran PAI dalam membangun kesadaran hukum keluarga, tantangan dan peluang literasi hukum keluarga Islam, serta model penguatan kesadaran hukum keluarga melalui PAI. Proses analisis dilakukan dengan membaca hubungan antara norma agama, norma hukum positif, teori pendidikan, dan kondisi sosial digital.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, reduksi data, yaitu memilih literatur yang relevan dengan fokus penelitian dan mengeliminasi bahan yang tidak berkaitan langsung. Kedua, penyajian data, yaitu menyusun tema-tema pembahasan dalam kerangka argumentatif agar hubungan antara PAI, hukum keluarga Islam, dan generasi digital dapat terlihat secara sistematis. Ketiga, penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan temuan konseptual berupa strategi penguatan PAI dalam membangun kesadaran hukum keluarga Islam. Validitas kajian dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan dalil normatif, regulasi hukum, teori akademik, dan temuan laporan kontemporer agar pembahasan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual dan relevan dengan realitas generasi muda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Pendidikan Agama Islam dan Kesadaran Hukum

Pendidikan Agama Islam merupakan proses sadar dan terencana untuk membimbing peserta didik agar memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Dalam pengertian yang lebih luas, PAI tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan keagamaan, tetapi juga pada pembentukan karakter, pemantapan iman, penguatan akhlak, dan pembiasaan perilaku yang mencerminkan nilai Islam. Karena itu, PAI memiliki dimensi kognitif, afektif, spiritual, dan praksis. Dimensi kognitif tampak pada penguasaan dalil dan konsep agama; dimensi afektif tampak pada sikap tunduk kepada nilai kebenaran; dimensi spiritual tampak pada kesadaran bertakwa kepada Allah; sedangkan dimensi praksis tampak pada perilaku jujur, adil, bertanggung jawab, dan menghormati hak orang lain.

Dalam konteks keluarga, PAI berperan menanamkan kesadaran bahwa seluruh hubungan manusia berada dalam pengawasan Allah. Kesadaran tauhid ini penting karena hukum keluarga Islam tidak dapat dipahami semata-mata sebagai aturan formal, tetapi sebagai sistem nilai yang menghubungkan tanggung jawab manusia kepada Allah dan tanggung jawab manusia kepada sesama. Perkawinan dalam Islam disebut sebagai mitsaqan ghalidzan, yaitu perjanjian yang kuat dan sakral. Oleh karena itu, generasi muda perlu dididik untuk memahami bahwa memasuki perkawinan berarti menerima amanah moral, hukum, psikologis, ekonomi, dan sosial. Pemahaman semacam ini hanya dapat tumbuh apabila PAI menghubungkan materi akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah dengan realitas kehidupan keluarga.

Kesadaran hukum dapat dipahami sebagai keadaan batin dan pengetahuan sosial yang membuat seseorang memahami keberadaan hukum, tujuan hukum, manfaat hukum, dan konsekuensi apabila hukum dilanggar. Soekanto menjelaskan bahwa kesadaran hukum dapat dilihat dari empat indikator, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Pengetahuan hukum berarti mengetahui bahwa terdapat aturan tertentu; pemahaman hukum berarti mengerti isi dan tujuan aturan; sikap hukum berarti adanya penerimaan moral terhadap hukum; sedangkan perilaku hukum berarti tindakan nyata yang sesuai dengan hukum. Dalam kerangka hukum keluarga Islam, keempat indikator ini dapat diterapkan pada isu pencatatan perkawinan, usia perkawinan, persetujuan calon mempelai, nafkah, musyawarah keluarga, pengasuhan anak, larangan kekerasan, dan penyelesaian perceraian melalui prosedur yang sah.

PAI dapat memperkuat kesadaran hukum karena ia mengintegrasikan norma hukum dengan kesadaran moral dan religius. Hukum positif mungkin menekankan sanksi dan prosedur, sedangkan PAI menambahkan dimensi keikhlasan, ketakwaan, amanah, dan tanggung jawab di hadapan Allah. Misalnya, aturan tentang nafkah tidak hanya dipahami sebagai kewajiban hukum suami, tetapi juga sebagai ibadah dan wujud tanggung jawab sosial. Hak istri untuk diperlakukan secara baik tidak hanya dilihat sebagai norma perundang-undangan, tetapi juga sebagai perintah akhlak sebagaimana QS. an-Nisa [4]:19 yang memerintahkan suami memperlakukan istri dengan cara yang makruf. Demikian pula kewajiban mendidik anak tidak hanya dipahami sebagai tanggung jawab biologis, tetapi sebagai amanah sebagaimana QS. at-Tahrim [66]:6 tentang menjaga keluarga dari keburlukan.

Dalam teori sosialisasi hukum, kesadaran hukum terbentuk melalui proses belajar sosial. Generasi muda mengenal hukum bukan hanya melalui buku teks, tetapi juga melalui keluarga, guru, teman sebaya, tokoh agama, media sosial, dan pengalaman hidup. Di sinilah PAI memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai pendidikan nilai dan pendidikan hukum. PAI dapat menjadi ruang dialog yang menjembatani norma syariat, hukum nasional, dan realitas sosial generasi muda. Apabila pembelajaran PAI hanya bersifat hafalan, maka ia tidak cukup kuat membentuk kesadaran hukum. Sebaliknya, apabila PAI dikembangkan dengan

pendekatan kontekstual, studi kasus, refleksi moral, dan pemanfaatan media digital, maka ia dapat membimbing generasi muda untuk menilai informasi hukum keluarga secara kritis dan bertanggung jawab.

Hukum Keluarga Islam dan Urgensinya bagi Generasi Muda

Hukum Keluarga Islam adalah seperangkat ketentuan syariat yang mengatur hubungan keluarga, mulai dari peminangan, perkawinan, hak dan kewajiban suami-istri, hubungan orang tua dan anak, perwalian, nafkah, harta bersama, perceraian, rujuk, hadhanah, hingga waris dan wasiat dalam lingkup tertentu. Dalam konteks Indonesia, hukum keluarga Islam tidak hanya hidup sebagai norma fikih, tetapi juga menjadi bagian dari sistem hukum nasional melalui berbagai peraturan, terutama Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. KHI Buku I mengatur hukum perkawinan bagi umat Islam dan sering menjadi rujukan praktis di Pengadilan Agama, KUA, lembaga konsultasi keluarga, serta pendidikan hukum keluarga di masyarakat.

Urgensi hukum keluarga Islam bagi generasi muda dapat dilihat dari beberapa alasan. Pertama, generasi muda adalah kelompok yang sedang mempersiapkan diri memasuki fase kedewasaan, relasi sosial, dan perkawinan. Tanpa pemahaman hukum keluarga, mereka rentan memaknai perkawinan secara sempit sebagai hubungan emosional semata, bukan sebagai ikatan hukum dan ibadah. Kedua, generasi muda berada pada fase pencarian identitas dan sangat dipengaruhi oleh media digital. Mereka mudah memperoleh informasi tentang pernikahan, perceraian, poligami, relasi gender, dan pengasuhan anak, tetapi tidak semua informasi tersebut sejalan dengan prinsip syariat dan hukum negara. Ketiga, banyak konflik keluarga berakar pada rendahnya literasi hukum, seperti tidak memahami pentingnya pencatatan perkawinan, hak nafkah, hak pendidikan anak, mekanisme mediasi, atau larangan kekerasan dalam rumah tangga.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam KHI, perkawinan didefinisikan sebagai akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Rumusan ini menegaskan bahwa hukum keluarga Islam mempunyai dimensi teologis dan yuridis sekaligus. Perkawinan tidak cukup sah secara sosial, tetapi harus memenuhi syarat agama dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Pencatatan perkawinan memberikan perlindungan hukum terhadap istri, suami, dan anak, terutama terkait status hukum, nafkah, hak waris, harta bersama, dan perlindungan apabila terjadi sengketa.

Ruang lingkup hukum keluarga Islam yang penting dikenalkan kepada generasi muda mencakup beberapa aspek pokok. Aspek pertama adalah perkawinan, meliputi syarat dan rukun, persetujuan calon mempelai, wali, saksi, mahar, pencatatan, usia perkawinan, dan tujuan perkawinan. Aspek kedua adalah hak dan kewajiban suami-istri, seperti kewajiban saling mencintai, menghormati, membantu, menjaga kehormatan, memberi nafkah, mengelola rumah tangga, dan bermusyawarah. Aspek ketiga adalah pendidikan dan perlindungan anak, termasuk hak anak atas identitas, kasih sayang, pendidikan agama, pemenuhan kebutuhan dasar, dan perlindungan dari kekerasan. Aspek keempat adalah penyelesaian konflik keluarga, termasuk mediasi, nasihat keluarga, peran tokoh agama, proses pengadilan, dan prinsip menghindari kemudharatan. Aspek kelima adalah tanggung jawab sosial keluarga, yakni kontribusi keluarga terhadap masyarakat melalui pembinaan moral, kepedulian sosial, dan keteladanan.

Bagi generasi muda, hukum keluarga Islam berfungsi sebagai pedoman preventif dan transformatif. Fungsi preventif berarti hukum keluarga memberi rambu-rambu agar mereka tidak tergesa-gesa menikah tanpa kesiapan, tidak melakukan perkawinan tidak tercatat, tidak mengabaikan hak pasangan, dan tidak menyelesaikan konflik dengan kekerasan. Fungsi transformatif berarti hukum keluarga membangun kesadaran bahwa keluarga adalah ruang pendidikan peradaban. Dalam keluarga, nilai keadilan, rahmah,

tanggung jawab, dan musyawarah dipraktikkan secara nyata. Karena itu, literasi hukum keluarga Islam perlu menjadi bagian dari pendidikan generasi muda, bukan hanya materi untuk calon pengantin menjelang perkawinan.

Karakteristik Generasi Muda Muslim di Era Digital

Generasi muda Muslim era digital tumbuh dalam ekosistem informasi yang sangat berbeda dari generasi sebelumnya. Mereka terbiasa berinteraksi melalui gawai, media sosial, mesin pencari, video pendek, kelas daring, komunitas virtual, dan kecerdasan buatan. Akses informasi yang cepat membuat generasi muda lebih mudah menemukan ceramah, fatwa, nasihat pernikahan, simulasi pembelajaran, dan kajian hukum keluarga. Namun, kecepatan akses tidak selalu sejalan dengan kedalaman pemahaman. Informasi agama dapat dipotong menjadi fragmen singkat yang kehilangan konteks, sementara algoritma media sosial cenderung memperkuat konten yang emosional, kontroversial, atau sensasional.

Karakteristik penting generasi muda digital adalah kecenderungan belajar secara visual, interaktif, singkat, dan berbasis pengalaman. Mereka lebih mudah tertarik pada konten infografis, video pendek, podcast, cerita kasus, simulasi, dan diskusi daring daripada ceramah satu arah yang panjang. Hal ini menantang guru PAI untuk mengubah pendekatan pembelajaran. Materi hukum keluarga Islam yang normatif perlu diterjemahkan ke dalam bentuk pembelajaran yang dialogis dan aplikatif, misalnya analisis kasus dispensasi kawin, simulasi mediasi keluarga, proyek kampanye anti kekerasan dalam rumah tangga, pembuatan konten edukasi tentang pencatatan nikah, atau refleksi etika bermedia dalam relasi laki-laki dan perempuan.

Karakteristik lain adalah keterhubungan sosial yang luas tetapi tidak selalu mendalam. Generasi muda dapat membangun jejaring pertemanan lintas daerah dan budaya, tetapi juga rentan mengalami tekanan sosial, perbandingan hidup, standar relasi yang tidak realistis, dan normalisasi perilaku yang bertentangan dengan nilai agama. Dalam konteks keluarga, media sosial dapat membentuk imajinasi tentang pernikahan yang terlalu romantis atau sebaliknya terlalu menakutkan. Konten seperti konflik rumah tangga, perceraian selebritas, satire tentang pernikahan, dan kisah kekerasan dapat memengaruhi persepsi generasi muda. Apabila tidak didampingi literasi agama dan hukum, mereka dapat mengembangkan sikap sinis terhadap perkawinan atau justru mengambil keputusan menikah tanpa kesiapan.

Era digital juga melahirkan bentuk otoritas keagamaan yang lebih cair. Dahulu, generasi muda umumnya memperoleh pengetahuan agama dari keluarga, guru, pesantren, madrasah, ustaz lokal, atau buku. Kini, mereka dapat mengikuti berbagai figur digital yang tidak selalu memiliki otoritas keilmuan memadai. Fenomena ini menimbulkan peluang sekaligus risiko. Peluangnya, dakwah dan pendidikan hukum keluarga dapat menjangkau audiens lebih luas. Risikonya, pemahaman hukum keluarga dapat dipengaruhi oleh konten yang tidak valid, bias gender, tekstual tanpa maqasid, atau terlalu permisif tanpa dasar hukum. Karena itu, PAI perlu membekali generasi muda dengan kemampuan tabayyun, verifikasi sumber, adab berbeda pendapat, dan keterampilan membedakan antara dalil, opini, pengalaman personal, dan provokasi digital.

Laporan UNESCO tentang teknologi pendidikan menegaskan bahwa teknologi dapat membantu akses dan kualitas pendidikan apabila digunakan secara tepat, tetapi juga dapat memperlebar kesenjangan dan memunculkan dampak negatif apabila tidak disertai kebijakan, kesiapan guru, dan perlindungan peserta didik. Dalam konteks Indonesia, peningkatan penetrasi internet memperlihatkan bahwa generasi muda semakin dekat dengan sumber informasi digital. Realitas ini tidak dapat dihindari oleh PAI. Pendidikan agama yang mengabaikan budaya digital akan kehilangan ruang komunikasi dengan generasi muda. Sebaliknya, PAI yang adaptif dapat menjadikan teknologi sebagai sarana pembelajaran nilai, literasi hukum, konseling awal, kampanye keluarga sakinah, dan pembentukan etika digital Islami.

Peran Pendidikan Agama Islam dalam Membangun Kesadaran Hukum Keluarga

Peran pertama PAI adalah membangun fondasi teologis tentang keluarga. Kesadaran hukum keluarga Islam harus dimulai dari pemahaman bahwa keluarga adalah amanah Allah dan bagian dari ibadah. QS. ar-Rum [30]:21 menegaskan bahwa Allah menciptakan pasangan agar manusia memperoleh ketenangan dan menumbuhkan mawaddah serta rahmah. QS. an-Nisa [4]:1 mengingatkan manusia untuk bertakwa kepada Allah dan menjaga hubungan kekerabatan. QS. al-Baqarah [2]:233 mengatur tanggung jawab orang tua terhadap anak, termasuk penyusuan dan nafkah. QS. at-Tahrim [66]:6 menegaskan kewajiban menjaga keluarga dari kerusakan moral. Dalil-dalil tersebut menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam berakar pada tujuan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. PAI perlu mengajarkan ayat-ayat ini secara tematik agar generasi muda memahami relasi antara iman dan tanggung jawab keluarga.

Peran kedua adalah membentuk moralitas relasional. Banyak persoalan keluarga tidak hanya disebabkan oleh ketidaktahuan hukum, tetapi juga oleh lemahnya akhlak dalam berelasi. PAI mengajarkan kejujuran, amanah, sabar, kasih sayang, adil, musyawarah, pengendalian diri, dan larangan zalim. Nilai-nilai tersebut merupakan fondasi bagi kepatuhan terhadap hukum keluarga. Seseorang yang memahami kewajiban nafkah tetapi tidak memiliki akhlak tanggung jawab dapat mengabaikan keluarganya. Seseorang yang mengetahui larangan kekerasan tetapi tidak mampu mengendalikan emosi dapat merusak rumah tangga. Karena itu, PAI harus menghubungkan hukum keluarga dengan latihan akhlak sehari-hari, seperti komunikasi santun, penghormatan terhadap perbedaan, tanggung jawab dalam pertemanan, dan etika bermedia sosial.

Peran ketiga adalah menyediakan literasi hukum keluarga yang sistematis. Materi PAI di sekolah, madrasah, perguruan tinggi, dan majelis taklim remaja perlu memuat pengenalan dasar hukum keluarga Islam. Literasi tersebut dapat mencakup makna dan tujuan perkawinan, syarat dan rukun nikah, pentingnya pencatatan perkawinan, batas usia perkawinan, hak dan kewajiban suami-istri, hak anak, larangan kekerasan, mediasi konflik, perceraian yang sah, dan akibat hukum perceraian. PAI tidak harus menjadikan peserta didik ahli hukum, tetapi harus membentuk pemahaman dasar agar mereka tidak mudah menerima praktik yang merugikan, seperti perkawinan tidak tercatat, pemaksaan perkawinan, manipulasi agama untuk kekerasan, atau perceraian sepihak yang tidak mengikuti prosedur hukum.

Peran keempat adalah membangun sikap hukum yang positif. Pengetahuan hukum tidak otomatis menghasilkan kepatuhan apabila peserta didik memandang hukum sebagai beban. Karena itu, PAI perlu menjelaskan hikmah dan maqasid di balik hukum keluarga. Batas usia perkawinan, misalnya, tidak sekadar angka administratif, tetapi terkait kesiapan fisik, psikologis, pendidikan, ekonomi, dan perlindungan anak. Pencatatan perkawinan bukan sekadar formalitas negara, tetapi instrumen perlindungan hak. Kewajiban nafkah bukan sekadar beban suami, tetapi mekanisme tanggung jawab dan keadilan keluarga. Larangan kekerasan bukan pengaruh Barat, tetapi sesuai dengan prinsip Islam tentang larangan menzalimi dan kaidah la darar wa la dirar. Dengan menjelaskan hikmah hukum, PAI dapat membangun penerimaan moral terhadap aturan.

Peran kelima adalah membiasakan perilaku hukum melalui pembelajaran aplikatif. Pembelajaran PAI dapat menggunakan pendekatan berbasis kasus untuk melatih peserta didik mengambil keputusan etis dan hukum. Misalnya, guru menyajikan kasus calon pasangan yang ingin menikah sebelum usia 19 tahun, kasus perkawinan tidak tercatat, kasus konflik nafkah, kasus konten digital yang merendahkan pasangan, atau kasus perceraian akibat kekerasan. Peserta didik diminta menganalisis dalil agama, ketentuan hukum positif, dampak sosial, dan solusi yang adil. Model ini akan lebih efektif daripada sekadar menghafal pasal dan dalil, karena mendorong peserta didik memahami konteks, menimbang kemaslahatan, dan mengembangkan empati terhadap korban.

Peran keenam adalah membangun literasi digital keagamaan. Dalam era digital, kesadaran hukum keluarga tidak hanya dibentuk di kelas, tetapi juga melalui konten yang dikonsumsi peserta didik. PAI perlu mengajarkan adab mencari ilmu di internet, validasi otoritas narasumber, perbandingan informasi, etika komentar, perlindungan privasi, dan tanggung jawab menyebarkan konten. Nilai tabayyun dalam QS. al-Hujurat [49]:6 dapat dijadikan dasar literasi digital Islami. Peserta didik perlu dibimbing agar tidak menjadikan pengalaman personal influencer sebagai dasar hukum, tidak menyebarkan potongan ceramah yang menyesatkan, dan tidak menjadikan media sosial sebagai ruang membuka aib keluarga. Dengan demikian, PAI menjadi benteng moral dan epistemik dalam menghadapi arus informasi digital.

Tantangan dan Peluang Literasi Hukum Keluarga Islam di Era Digital

Tantangan pertama adalah rendahnya literasi hukum keluarga di kalangan generasi muda. Banyak remaja dan mahasiswa memahami perkawinan dari sisi emosional, budaya, atau konten populer, tetapi belum memahami konsekuensi hukum dan keagamaannya. Mereka mungkin mengetahui bahwa menikah adalah sunnah, tetapi belum memahami syarat kecakapan, pencatatan, hak nafkah, hak anak, prosedur perceraian, atau perlindungan dari kekerasan. Rendahnya literasi ini dapat menyebabkan keputusan yang tidak matang, misalnya menerima perkawinan dini, menganggap pencatatan nikah tidak penting, atau mengabaikan hak perempuan dan anak dalam keluarga.

Tantangan kedua adalah fenomena pernikahan dini dan dispensasi kawin. Meskipun regulasi telah menaikkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun, praktik perkawinan anak masih terjadi karena faktor budaya, ekonomi, kehamilan tidak direncanakan, tekanan keluarga, pemahaman agama yang parsial, dan akses informasi yang tidak tepat. PAI perlu menjelaskan bahwa Islam mendorong kemaslahatan dan kesiapan, bukan sekadar keabsahan biologis. Pernikahan yang dilakukan tanpa kesiapan mental, pendidikan, ekonomi, dan tanggung jawab berpotensi melahirkan mudarat bagi pasangan dan anak. Oleh karena itu, edukasi hukum keluarga perlu diintegrasikan dengan pendidikan kesehatan reproduksi, bimbingan konseling, perlindungan anak, dan penguatan keluarga.

Tantangan ketiga adalah meningkatnya konflik rumah tangga dan perceraian. Konflik keluarga dapat dipicu oleh komunikasi buruk, ketimpangan ekonomi, kekerasan, perselingkuhan, kecanduan gawai, campur tangan pihak ketiga, dan rendahnya kemampuan menyelesaikan masalah. Media digital dapat memperparah konflik melalui penyebaran aib, komunikasi pasif-agresif, perbandingan dengan kehidupan orang lain, atau akses terhadap relasi yang tidak sehat. PAI perlu mengajarkan etika komunikasi keluarga, prinsip musyawarah, kesabaran, hak untuk aman dari kekerasan, dan mekanisme mencari bantuan. Pendidikan agama tidak boleh menormalisasi penderitaan korban kekerasan atas nama kesabaran, tetapi harus menegaskan keadilan, perlindungan, dan penyelesaian yang maslahat.

Tantangan keempat adalah pengaruh konten digital yang tidak terverifikasi. Di media sosial, hukum keluarga sering disajikan dalam bentuk potongan singkat yang menarik tetapi tidak lengkap. Isu seperti poligami, talak, nusyuz, nafkah, hak istri, kepemimpinan suami, atau ketaatan pasangan dapat ditafsirkan secara bias dan digunakan untuk membenarkan dominasi atau ketidakadilan. Sebaliknya, terdapat pula konten yang menolak semua norma agama dengan alasan kebebasan individual. Kedua kutub ini memperlihatkan perlunya literasi digital dan literasi keagamaan yang seimbang. PAI harus mengajarkan bahwa hukum Islam memiliki prinsip keadilan, rahmah, maqasid, dan tanggung jawab, sehingga tidak boleh dipahami secara manipulatif.

Tantangan kelima adalah perubahan pola interaksi sosial generasi muda. Relasi pertemanan, pacaran, komunikasi lintas gender, dan pencarian pasangan kini banyak berlangsung melalui ruang digital. Hal ini membuka peluang perkenalan yang lebih luas, tetapi juga risiko manipulasi identitas, eksploitasi emosional, kekerasan berbasis digital, penyebaran konten pribadi, dan normalisasi hubungan tanpa tanggung jawab.

PAI perlu menghadirkan pendidikan muamalah digital yang membimbing generasi muda menjaga kehormatan diri, menghormati batas etis, tidak melakukan kekerasan digital, dan memahami bahwa relasi menuju perkawinan harus dibangun dengan adab, tanggung jawab, dan kepastian hukum.

Di balik tantangan tersebut, era digital juga menyediakan peluang besar. Pertama, PAI dapat memanfaatkan platform pembelajaran daring untuk memperluas akses literasi hukum keluarga. Modul digital, video edukasi, podcast, kuis interaktif, e-book, dan kelas webinar dapat menjangkau peserta didik di berbagai wilayah. Kedua, media sosial dapat digunakan untuk kampanye keluarga sakinah, anti perkawinan anak, pentingnya pencatatan nikah, perlindungan anak, dan etika komunikasi keluarga. Ketiga, kolaborasi antara guru PAI, dosen, KUA, Pengadilan Agama, penyuluh agama, psikolog, dan komunitas pemuda dapat dikemas dalam program digital yang menarik. Keempat, teknologi dapat membantu evaluasi pemahaman melalui survei, asesmen literasi, dan portofolio digital peserta didik.

Peluang paling penting adalah menjadikan generasi muda bukan hanya konsumen konten, tetapi juga produsen konten edukatif. Peserta didik dapat diberi tugas membuat infografis tentang hak anak, video pendek tentang pencatatan perkawinan, podcast tentang keluarga sakinah, atau kampanye digital melawan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan cara ini, PAI tidak hanya mengajarkan hukum keluarga, tetapi juga melatih peserta didik menyampaikan pesan hukum dan moral secara kreatif. Proses produksi konten juga mendorong mereka membaca sumber, memverifikasi dalil, memahami pasal, menyusun argumentasi, dan bertanggung jawab atas informasi yang disebarkan.

Model Penguatan Kesadaran Hukum Keluarga Islam melalui Pendidikan Agama Islam

Penguatan kesadaran hukum keluarga Islam melalui PAI memerlukan model yang integratif, adaptif, dan kolaboratif. Model ini berangkat dari asumsi bahwa kesadaran hukum tidak cukup dibangun melalui ceramah normatif, tetapi melalui kombinasi kurikulum, pedagogi, literasi digital, keteladanan, kolaborasi kelembagaan, dan evaluasi perilaku. PAI harus ditempatkan sebagai pusat integrasi antara nilai keislaman, hukum keluarga, realitas sosial, dan budaya digital. Dengan demikian, peserta didik memperoleh pemahaman utuh bahwa hukum keluarga Islam bukan sekadar kumpulan larangan, melainkan sistem perlindungan yang menjamin kemaslahatan individu, pasangan, anak, dan masyarakat.

Komponen pertama adalah penguatan kurikulum PAI berbasis literasi hukum keluarga. Materi hukum keluarga tidak hanya diajarkan pada bab fikih munakahat secara terbatas, tetapi diintegrasikan dengan akidah, akhlak, Al-Qur'an hadis, sejarah peradaban Islam, dan muamalah. Misalnya, materi akidah menekankan tanggung jawab kepada Allah dalam keluarga; materi akhlak menekankan komunikasi dan amanah; materi fikih membahas syarat, rukun, dan hak kewajiban; materi Al-Qur'an hadis membahas dalil keluarga sakinah; sedangkan materi muamalah membahas tanggung jawab sosial keluarga. Integrasi lintas materi ini membuat peserta didik memahami hukum keluarga secara holistik.

Komponen kedua adalah pedagogi kontekstual dan partisipatif. Guru PAI perlu menggunakan metode studi kasus, problem based learning, project based learning, diskusi kelompok, debat terarah, simulasi mediasi, refleksi moral, dan pembelajaran berbasis proyek digital. Materi seperti perkawinan anak, pencatatan nikah, nafkah, konflik keluarga, perceraian, dan perlindungan anak dapat dibahas melalui kasus nyata yang telah dianonimkan. Peserta didik diajak menelaah ayat, hadis, pasal hukum, dan dampak sosial. Metode ini akan melatih nalar hukum, empati, kemampuan mengambil keputusan, dan keberanian menolak praktik yang merugikan.

Komponen ketiga adalah literasi digital Islami. Literasi digital dalam PAI tidak cukup dimaknai sebagai kemampuan menggunakan aplikasi, tetapi mencakup kemampuan mengakses, menyeleksi, menafsirkan, memproduksi, dan membagikan informasi secara etis. UNESCO mengemukakan bahwa literasi digital meliputi kemampuan literasi informasi, komunikasi, kolaborasi, penciptaan konten,

keamanan, pemecahan masalah, serta penguasaan perangkat. Dalam konteks PAI, kompetensi tersebut perlu diberi dasar nilai Islam, seperti tabayyun, amanah ilmiah, menjaga kehormatan, tidak menyebarkan aib, menghindari ghibah digital, dan bertanggung jawab atas dampak konten. Dengan demikian, literasi digital menjadi bagian dari kesalehan sosial.

Komponen keempat adalah kolaborasi keluarga, lembaga pendidikan, dan institusi hukum-keagamaan. Kesadaran hukum keluarga tidak akan kuat apabila hanya diserahkan kepada guru PAI. Keluarga perlu menjadi ruang keteladanan komunikasi, pembagian tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak. Sekolah dan madrasah perlu menyediakan kurikulum dan budaya yang mendukung keadilan, anti kekerasan, dan literasi digital. KUA dapat memberikan edukasi pra-nikah bagi remaja dan mahasiswa. Pengadilan Agama dapat menjadi sumber pembelajaran tentang mediasi, hak anak, dan prosedur perceraian. Perguruan tinggi Islam dapat mengembangkan pusat literasi hukum keluarga dan klinik konsultasi berbasis edukasi.

Komponen kelima adalah evaluasi kesadaran hukum. Evaluasi PAI tidak cukup mengukur hafalan dalil dan definisi, tetapi juga pemahaman, sikap, dan perilaku. Indikator pengetahuan dapat diukur melalui tes konsep hukum keluarga. Indikator pemahaman dapat diukur melalui analisis kasus. Indikator sikap dapat dilihat melalui refleksi tertulis dan respons terhadap dilema etis. Indikator perilaku dapat dinilai melalui proyek sosial, kampanye digital, kepatuhan etika digital, dan kemampuan peserta didik menyampaikan informasi hukum secara benar. Evaluasi semacam ini sejalan dengan konsep kesadaran hukum yang menekankan hubungan antara pengetahuan, sikap, dan tindakan.

Tabel 1. Model Penguatan Kesadaran Hukum Keluarga Islam melalui PAI

Komponen	Fokus Penguatan	Contoh Implementasi dalam PAI
Kurikulum kontekstual	Integrasi fikih munakahat, akhlak keluarga, hak anak, perlindungan keluarga, dan regulasi nasional.	Modul tematik “PAI dan Hukum Keluarga Islam” untuk sekolah, madrasah, kampus, dan majelis remaja.
Pedagogi partisipatif	Pembelajaran berbasis kasus, proyek, refleksi moral, dan simulasi penyelesaian konflik.	Analisis kasus perkawinan dini, pencatatan nikah, konflik nafkah, dan kekerasan dalam rumah tangga.
Literasi digital Islami	Kemampuan tabayyun, verifikasi sumber, etika bermedia, dan produksi konten edukatif.	Infografis, podcast, video pendek, kuis daring, dan kampanye digital keluarga sakinah.
Kolaborasi kelembagaan	Kemitraan sekolah, keluarga, KUA, Pengadilan Agama, penyuluh agama, dan perguruan tinggi.	Kelas hukum keluarga, bimbingan pra-nikah remaja, konsultasi edukatif, dan webinar lintas lembaga.
Evaluasi kesadaran hukum	Pengukuran pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum.	Rubrik analisis kasus, portofolio digital, refleksi sikap, dan proyek advokasi keluarga.

Model tersebut menuntut perubahan orientasi PAI dari sekadar pendidikan normatif menuju pendidikan transformatif. Pendidikan normatif tetap penting karena peserta didik harus mengetahui dalil dan hukum. Namun, pendidikan transformatif diperlukan agar dalil dan hukum mampu mengubah cara berpikir, sikap, dan perilaku. Dalam konteks era digital, transformasi ini berarti PAI harus hadir di ruang-ruang digital yang digunakan generasi muda, tetapi tetap menjaga otoritas ilmiah, akhlak komunikasi, dan kedalaman substansi. Guru PAI dan dosen PAI tidak boleh hanya menjadi penyampai materi, tetapi juga kurator informasi, fasilitator dialog, pembimbing moral, dan penggerak literasi hukum keluarga.

Rekomendasi konseptual bagi lembaga pendidikan adalah menyusun bahan ajar PAI yang memasukkan isu hukum keluarga kontemporer secara proporsional, seperti batas usia perkawinan, kesiapan menikah, pencatatan perkawinan, hak anak, pencegahan kekerasan, dan literasi digital relasi. Bagi keluarga, rekomendasinya adalah memperkuat komunikasi orang tua-anak tentang nilai perkawinan, tanggung jawab, dan etika pergaulan digital. Bagi pembuat kebijakan, diperlukan integrasi program literasi hukum keluarga

Islam dengan pendidikan karakter, bimbingan konseling, pencegahan perkawinan anak, dan transformasi digital pendidikan. Bagi lembaga keagamaan, penting dikembangkan dakwah digital yang ramah generasi muda, berbasis sumber yang sahih, tidak menghakimi, dan mampu menjawab persoalan nyata keluarga kontemporer.

KESIMPULAN

Pendidikan Agama Islam memiliki peran strategis dalam membentuk kesadaran hukum keluarga Islam di kalangan generasi muda Muslim era digital. Peran tersebut tidak hanya terletak pada penyampaian pengetahuan keagamaan, tetapi juga pada internalisasi nilai iman, akhlak, tanggung jawab, keadilan, dan kepatuhan hukum. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, generasi muda perlu memahami bahwa perkawinan, hak dan kewajiban suami-istri, pendidikan anak, perlindungan keluarga, perceraian, dan tanggung jawab sosial keluarga merupakan bagian dari sistem nilai yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan. Kesadaran hukum keluarga akan tumbuh apabila peserta didik tidak hanya mengetahui aturan, tetapi juga memahami hikmah, tujuan, dan konsekuensi sosial dari aturan tersebut.

Era digital menghadirkan tantangan berupa banjir informasi, rendahnya verifikasi sumber, konten keagamaan yang parsial, pergeseran nilai keluarga, fenomena pernikahan dini, konflik rumah tangga, dan rendahnya literasi hukum keluarga. Namun, era digital juga membuka peluang besar bagi penguatan PAI melalui platform pembelajaran daring, media sosial, konten edukatif, kolaborasi kelembagaan, dan pembelajaran berbasis proyek. Oleh sebab itu, PAI perlu dikembangkan secara adaptif dengan mengintegrasikan literasi hukum keluarga, literasi digital Islami, pedagogi kontekstual, dan kolaborasi antara keluarga, lembaga pendidikan, KUA, Pengadilan Agama, penyuluh agama, dan pembuat kebijakan.

Artikel ini merekomendasikan model penguatan kesadaran hukum keluarga Islam melalui PAI yang mencakup penguatan kurikulum kontekstual, pedagogi partisipatif, literasi digital Islami, kolaborasi kelembagaan, dan evaluasi kesadaran hukum berbasis pengetahuan, pemahaman, sikap, serta perilaku. Model tersebut diharapkan dapat membantu generasi muda Muslim memahami hukum keluarga Islam secara utuh, kritis, dan aplikatif sehingga mampu membangun keluarga yang sakinah, berkeadilan, terlindungi, dan berlandaskan ketakwaan kepada Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-Karim.
Al-Bukhari, M. ibn I. (2002). *Sahih al-Bukhari*. Dar Ibn Kathir.
APJII. (2024). *Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang*. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. <https://apjii.or.id>
Arifuddin, A., Yosi, N., & Marlina, M. (2024). The Role of Islamic Religious Education in Shaping Student Character in the Digital Era. *Al-Tarbiyah: Journal of Islamic Education*, 2(1), 70–78. <https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v2i1.717>
Asikin, H. (2024). Understanding Islamic Religious Education Literacy in the Digital Era. *BERNAS: Journal of Community Service*, 5(1), 1178–1186. <https://doi.org/10.31949/jb.v5i1.7221>
Aziz, A. (2024). Characteristics of the Compilation of Islamic Law in Indonesia: A Study of Legal Pluralism. *International Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(4), 1–15.
Badan Pusat Statistik. (2025). *Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian, 2024*. <https://www.bps.go.id>
Badan Pusat Statistik. (2026). *Proporsi Perempuan Umur 20–24 Tahun yang Berstatus Kawin atau Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi*. <https://www.bps.go.id>
Badilag Mahkamah Agung RI. (2024). *Kumpulan Dataset Perkara Peradilan Agama Tahun 2024*. <https://pusatdata.badilag.net>
Bunt, G. R. (2018). Islam in the Digital Era: E-jihad, Online Fatwas and Cyber-Islamic Environments. *Contemporary Islam*, 12(3), 229–244. <https://doi.org/10.1007/s11562-018-0411-3>

- Damayanti, I. N. P. (2025). Tantangan Gen Z dalam Memahami Ideal Moral Hukum Perkawinan Islam di Era Digital. *Qosim: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Humaniora*, 3(2), 1–12.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.
- Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Indonesia. (1975). Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Indonesia. (1991). Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Jauhari, M. T. (2020). Design of Islamic Religious Education Learning Development in Schools and Madrasas. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2(2), 328–341.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2026). *Lindungi Hak Anak, Pemerintah Perkuat Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak*. <https://www.kemenpppa.go.id>
- Kompilasi Hukum Islam. (1991). *Buku I Hukum Perkawinan*.
- Kulsum, U., & Muhid, A. (2022). Character Education through Islamic Religious Education in the Era of the Digital Revolution. *Intelektual: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman*, 12(2), 157–170.
- Law, N., Woo, D., de la Torre, J., & Wong, G. (2018). A Global Framework of Reference on Digital Literacy Skills for Indicator 4.4.2. UNESCO Institute for Statistics.
- Mardani. (2017). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Kencana.
- Muhaimin. (2012). *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*. Remaja Rosdakarya.
- Nasution, K. (2016). *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. Academia Tazzafa.
- OECD. (2021). *21st-Century Readers: Developing Literacy Skills in a Digital World*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/a83d84cb-en>
- Putra, Y. (2025). Juridical Study on the Marriage Crisis among Millennials under Islamic Family Law: An Ethnographic Study on TikTok. *Iklila: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 8(1), 1–18.
- Salamah, A. (2023). Legal Awareness of the Community Regarding Islamic Family Law in Indonesia. *Al-Hukam: Journal of Islamic Family Law*, 3(2), 1–15.
- Shihab, M. Q. (2015). *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*. Lentera Hati.
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Rajawali Press.
- Taufik, M. (2020). Strategic Role of Islamic Religious Education in Strengthening Character Education in the Era of Industrial Revolution 4.0. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 20(1), 86–104. <https://doi.org/10.22373/jiif.v20i1.5797>
- UNESCO. (2023). *Global Education Monitoring Report 2023: Technology in Education—A Tool on Whose Terms?* UNESCO.
- UNICEF. (2017). *The State of the World's Children 2017: Children in a Digital World*. UNICEF.
- UNICEF Innocenti. (2025). *Childhood in a Digital World*. UNICEF Innocenti Global Office of Research and Foresight.
- UNICEF Indonesia. (2025). *A Teenager's Brave Journey Saying No to Child Marriage*. <https://www.unicef.org/indonesia>
- Yusuf, S. S. M. D. (2025). Marriage Anxiety among Generation Z and Millennials: Influence of Social Media and Islamic Family Law. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 11(1), 1–18.